



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas, dengan perantaraan Siti Alosch Farchaty, Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bertindak sebagai Mediator, telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan Harta Bersama yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0428/Pdt.G/2016/PA.KAG, antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:

Susilawati binti H. Amancik, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di Jl. Kalangan, Dusun V, RT. 10, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Penggugat, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Pihak Pertama**;

Melawan

Hidayat bin Ahirudin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Kalangan, Dusun V, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Tergugat, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua telah menyepakati untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dalam perkara gugatan harta bersama tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

1. Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;
2. Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :
 - a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah, swt;
 - b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
 - c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dahulu adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/31/VIII/2002, tanggal 19 Agustus 2002, namun saat ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah resmi bercerai, hal tersebut sesuai dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung 0453/AC/2014/PA.KAG tanggal 16 Oktober 2014;

Pasal 3

Harta Pribadi (Harta Milik)

1. Yang dimaksud dengan harta pribadi / harta milik masing-masing suami dan isteri adalah harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (pasal 87 Kompilasi Hukum Islam);
2. Mahar berupa satu suku emas atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipinjam oleh pihak kedua kepada pihak pertama, dimana uang tersebut digunakan untuk pemasangan meteran listrik yang sekarang telah diganti menjadi meteran pulsa yang terletak di rumah milik pihak pertama dan pihak kedua, hal tersebut telah diakui oleh pihak pertama dan

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua bahwa mahar milik pihak pertama yang dijual oleh pihak kedua sebagai harta milik pihak pertama secara pribadi bukan sebagai harta bersama dan hal tersebut menjadi hutang pribadi Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama;

Pasal 4

Harta Bersama

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama terikat perkawinan sah telah memperoleh harta bersama, baik yang berupa hak kepemilikan harta yang tidak bergerak maupun hak kepemilikan harta yang bergerak, baik yang bersifat *aktiva* maupun *passiva* sebagaimana yang tertera pada gugatan Pihak pertama dan juga yang disampaikan oleh Pihak Kedua dalam proses mediasi;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengakui dan membenarkan perolehan, serta keberadaan harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam ayat 1 diatas;
3. Harta bersama yang dimaksud dalam ayat 1) tersebut diatas, adalah:
 - a. Harta Bersama yang bersifat Aktifa, berupa:

- 1) Harta Kebendaan Tidak Bergerak adalah sebagai berikut:

1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 41,50 m x 11 m yang terletak di Jln. Kalangan, RT. 10, Dusun V, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Yamin;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Hasbullah;
- Sebelah Timur : Jalan Kalangan Desa Seri Tanjung;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Rohmah binti Burni;

yang diatasnya berdiri 1(satu) unit rumah berdinding batu bata dengan ukuran 10 m x 9 m yang terletak di Jln.Kalangan, RT. 10, Dusun V, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari penjualan harta bawaan pihak kedua yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang dibangun dari uang pemberian orang tua pihak pertama;

2) Harta Kebendaan Yang Bergerak adalah sebagai berikut:

a) 1 (satu) satu unit sepeda motor Viar, dengan Nomor Polisi BG-3049-TD tahun 2007, yang saat ini dalam penguasaan Pihak Kedua;

b) 1 (satu) unit sepeda motor honda matic Vario, warna Hitam Silver, Nomor Polisi BG-3181-TI tahun 2011, yang digadaikan kepada orang tua pihak pertama pada tahun sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pelunasan angsuran oleh orang tua pihak pertama sebanyak 4 kali angsuran sejumlah Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang saat ini dalam penguasaan Pihak Pertama;

c) Perlengkapan rumah tangga berada di Pihak pertama berupa:

- Perlengkapan dapur berupa kompor, panci, gelas, piring, sendok, rak piring dan tabung gas;
- TV merek sharp 29'
- Kulkas 1 pintu merk Sharp
- Rumah Mesin Jahit;
- Meja plastik napolly;

b. Harta Bersama yang bersifat passiva yakni Hutang

1) Hutang yang berada di pihak pertama berupa:

a) Hutang pihak pertama dan pihak kedua kepada pihak-pihak lain ataupun kepada orang tua pihak pertama yang telah dilunasi oleh orang tua pihak pertama sehingga beralih menjadi hutang kepada orang tua pihak pertama sebesar Rp. 11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Modal Dagang ke ibu pihak pertama Rp. 1.700.000,-
- Hutang kepada Kartini (kakak pihak pertama) Rp.4.500.000,-
- Hutang di Desa Belimbing Rp. 2.000.000,-

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang bayar pintu di Eli di Bangun Jaya Rp. 900.000,-
- Hutang di toko manisan Rp. 600.000,-
- Hutang ke Mang Toris (besan pihak pertama) di Desa Tanjung Lalang Rp. 500.000,-
- Hutang Arisan Batu Bata ke Minar Rp. 850.000,-
- Hutang ke ibu pihak pertama untuk modal Rp. 300.000,-

b) Hutang emas $\frac{1}{4}$ suku kepada orang tua pihak pertama sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2) Hutang yang berada di pihak kedua:

- a) Hutang yang telah dibayar oleh pihak kedua pribadi berupa hutang dandang Rp. 2.100.000,- sekarang masih tersisa Rp.700.000,-
- b) Tergugat telah membayar hutang batu bata ke Minar Rp. 900.000,-;
- c) Hutang di Desa Rengas pinjaman di Koperasi Rp. 2.900.000,- sudah lunas dibayar oleh Tergugat pribadi ketika masih dalam masa pernikahan;
- d) Hutang di kakak Tergugat di Koperasi simpan pinjam Rp. 2.500.000,- belum dibayar;

Bahwa semua objek harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3) tersebut di atas belum pernah dibagi, dan selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati tentang penyelesaian pembagian harta bersama tersebut dengan menunjuk kepada ketentuan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 5

Pembagian Harta Bersama

1. Bahwa Pembagian harta bersama yang berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang bersifat aktiva sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 3, adalah sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf a. Angka 1) tidak sepenuhnya adalah harta bersama karena harta tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah bawaan milik Pihak Kedua yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah sebagai pemberian orang tua Pihak Pertama, maka atas hal tersebut kedua pihak bersepakat bahwa kedua pihak akan menjual objek tersebut dengan harga limit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan untuk mencari harga tertinggi (*the best price*) dapat berubah berdasarkan kesepakatan harga jual yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan kesepakatan pembagian masing-masing terlebih dahulu Pihak Pertama mendapatkan uang ganti pembangunan rumah pertama / asal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Pihak Kedua mendapatkan uang ganti rugi atas penjualan tanah yang pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sisa dari penjualan objek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran hutang sebagaimana yang tersebut dalam pasal 4 ayat 3 huruf b dan sisanya disepakati untuk dibagi kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan memperoleh hak masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari sisa penjualan objek yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1);
- b. Bahwa terhadap Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2) point a) berupa satu buah motor viar dengan ketentuan sebagai berikut kedua belah pihak akan menjual objek tersebut dengan harga limit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan untuk mencari harga tertinggi (*the best price*) dapat berubah berdasarkan kesepakatan harga jual yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan kesepakatan pembagian masing-masing pihak memperoleh hak masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari penjualan objek tersebut;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG



- c. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2) point b) berupa satu buah motor vario dengan ketentuan sebagai berikut
- Bahwa motor tersebut pada tahun 2013 digadaikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada orang tua Pihak Pertama dengan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tanggungan sisa angsuran yang dibayar oleh orang tua pihak pertama sebanyak 4 kali angsuran sebesar Rp. 620.000,- x 4 = Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka terhadap hal tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa keduanya mempunyai hutang gadai kepada orang tua pihak pertama sebesar Rp. 7.480.000,-. Bahwa terhadap objek tersebut maka keduanya sepakat untuk menjual motor tersebut kepada orang tua pihak Pertama seharga Rp. 8.000.000 dikurangi dengan hutang gadai oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua maka masih tersisa dari penjualan motor tersebut adalah sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun kesepakatan pembagian masing-masing pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) memperoleh hak $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama tersebut diatas, dan oleh karena objek / motor tersebut telah berada di tempat orang tua pihak Pertama maka keduanya sepakat jika Pihak Pertama memberikan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pihak Kedua, dan keduanya sepakat jika Pihak Kedua melepaskan haknya atas kepemilikan objek tersebut yang selanjutnya objek tersebut menjadi hak milik orang tua Pihak Pertama;
- d. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2) point c) berupa perlengkapan rumah tangga dengan ketentuan bahwa harta tersebut diberikan kepada ketiga orang anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan harta tersebut menjadi milik

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG



bersama dan dikuasai sepenuhnya oleh Ketiga Anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

2. Bahwa Pembagian harta bersama yang berupa harta yang bersifat passiva sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 3 huruf b, adalah sebagai berikut
 - a. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai penyelesaian hutang yang berada di Pihak Pertama sebesar Rp. 11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 750.000,- dengan total sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan beban pembayaran hutang tersebut diambilkan dari penjualan objek yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a dan tanggung jawab mengenai proses pembayaran hutang tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama;
 - b. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai penyelesaian hutang yang berada di Pihak kedua total sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan beban pembayaran hutang tersebut diambilkan dari penjualan objek yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a dan tanggung jawab mengenai proses pembayaran hutang tersebut diserahkan kepada Pihak kedua;

Pasal 6

Kewajiban Pribadi masing-masing Pihak

Bahwa terhadap hutang pribadi yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 merupakan kewajiban pribadi Pihak Kedua yang harus diselesaikan oleh Pihak kedua kepada Pihak Pertama, oleh karenanya Pihak Kedua berkewajiban untuk melunasi hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG



Pasal 7

Peralihan Hak & Pelepasan Hak

- (1) Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalam pembagian terhadap objek harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 diatas, maka secara mutatis mutandis pihak pertama dan pihak kedua telah mengalihkan dan melepaskan hak kepemilikan dan penguasaannya atas objek-objek harta bersama tersebut, yang selanjutnya seluruh harta bersama tersebut telah menjadi hak milik masing-masing pihak yang telah ditentukan ketentuan pembagian haknya berdasarkan Pasal 5 tersebut di atas;
- (2) Bahwa setelah seluruh harta bersama tersebut menjadi milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang telah ditentukan dan dibagi haknya masing-masing, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak boleh lagi mengambil, memiliki dan menguasai seluruh harta bersama yang telah menjadi hak milik ketiga orang anaknya sebagaimana ayat (4) diatas dengan melawan hukum;

Pasal 8

Hak Pengasuhan Dan Pemeliharaan (*Hadhonah*) Anak

- (1) Bahwa hak **kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*)** terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama 1. Sri Juniarni binti Hidayat lahir tanggal 13 Juni 2003, dan 2. Fitri Ramadhani binti Hidayat lahir tanggal 28 September 2008 berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Pihak Kedua;
- (2) Bahwa hak **kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*)** terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Reginna Amelia binti Hidayat berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Pihak Pertama;
- (3) Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada di bawah Pihak Pertama dan Kedua, namun hal tersebut tidak memutuskan juga tidak

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi hak masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua untuk memberikan nafkah dan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun);

- (4) Bahwa masing-masing Pihak sepakat untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan serta kesehatan) dan kebutuhan sekunder (pendidikan, kebutuhan sekolah sehari-hari / pembayaran uang SPP) terhadap anak yang berada dalam hadhonnahnya masing-masing;
- (5) Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk membuka tabungan atas nama anak pertama yang bernama Sri Juniarni dan berkewajiban melakukan pengisian / penyetoran terhadap rekening tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan buku tabungan dan ATM dari rekening tersebut dipegang oleh anak pertama yang bernama Sri Juniarni dan Simpanan dalam Tabungan tersebut tidak boleh diambil / dipergunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan Pembayaran Daftar Ulang Sekolah ketiga orang anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (6) Bahwa prinsip utama yang dikedepankan dalam ketentuan pembagian waktu terhadap Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk mencurahkan kasih sayang anak adalah semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak bukan sebagai bentuk egoisme masing-masing Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk memaksakan keinginan atau kehendaknya;

Pasal 9

Ketentuan Umum

- (1) Bahwa setelah pihak pertama dan kedua mengadakan kesepakatan damai dalam gugatan harta bersama ini sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Pertama dinyatakan selesai dengan damai berdasarkan perjanjian perdamaian ini;

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa setelah Pihak pertama dan Pihak kedua menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak pertama dan Pihak kedua menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap obyek harta bersama yang telah dituangkan dalam akta perdamaian ini;
- (3) Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani akta perdamaian ini maka Pihak pertama dan atau Pihak kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai perjanjian perdamaian ini;
- (4) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kayuagung, dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Kayuagung;
- (6) Bahwa setelah perjanjian perdamaian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar perjanjian perdamaian dikuatkan menjadi akta perdamaian dan dituangkan dalam Putusan Perdamaian;

Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurat ayat 10 Jis. Surat Almaidah ayat 1 Jis. Pasal 1320 Jis. 1338 KUHPerdata dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam pembagian harta bersama;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG



PUTUSAN

Nomor 0428/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI, M.Hum dan M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabaan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

M. Andri Irawan, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 540.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu
ribu rupiah);	

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. No.0428/Pdt.G/2016/PA.KAG